



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009

disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Kartu Keluarga Hilang/Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan kehilangan dari Kades/Lurah;
2. KK yang rusak;
3. Foto copy dokumen penduduk salah satu anggota keluarga;
4. Dokumen ke Imigrasi bagi WNA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pemohon melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk didaftarkan ke bidang pendaftaran penduduk ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak; - Penerbitan KK baru;

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan